



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor	:	194//K3/KM/2014
Tanggal	:	7 Mei 2014

Antara

KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA

Dengan

REKTOR UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA YAI

Nama Pekerjaan : Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta
Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2014.

**Jumlah Biaya/
Nilai Kontrak sebesar** : **Rp. 362.222.000,-**
(tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu
rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta 13630
Telepon: 021-8000403, 021-8090275 Fax: 021-8094679
Laman: <http://www.kopertis3.or.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH III
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 194/K3/KM/2014**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof.Dr. Ilza Mayuni, MA** : Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 222/MPK.A4.KP/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Yudi Julius, MBA** : Rektor Universitas Persada Indonesia YAI yang berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di Universitas Persada Indonesia YAI.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **7 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 362.222.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis WILAYAH III Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189705/2014 tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X **Rp. 362.222.000,- = Rp. 253.555.400,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)**
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X **Rp. 362.222.000,- = Rp. 108.666.600,- (seratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2014** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Persada Indonesia YAI
Nomor Rekening : 1230005943313
Nama penerima pada rekening : Yayasan Administrasi Indonesia (YAI) Univ.
Persada Indonesia
Nama Bank : Mandiri KCP Jkt Salemba Raya 12308
Alamat Bank : Gedung Psikologi Lt.4 Jl. Diponegoro
No. 74 Jakarta Pusat 10340
Kota : Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi : 01.399.358.9-023.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama ketua pelaksana, judul program pengabdian kepada masyarakat, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2014, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2013.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis WILAYAH III Jakarta Tahun Anggaran 2014.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JAKARTA
Prof. Dr. Yudi Julius, MBA

**LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : 194/K3/KM/2014
TANGGAL 7 MEI 2014**

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA YAI

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	SKEMA	DANA 100 % (Rp.)	DANA 70 % (Rp.)	DANA 30 % (Rp.)
1	EUIS PUSPITA DEWI	MODEL IMPLEMENTASI ADAPTIVE USED TERHADAP RUANG TERBUKA PUBLIC YANG BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT DI KOTA TUA JAKARTA	Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
2	ANOESYIRWAN MOEIN	AKSELERASI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM). (Survey di Kawasan Generasi 1 & 2 Kota Terpadu Mandiri)	Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
3	SITI KOMSIAH	KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (Analisis Model Jaringan Komunikasi dalam Pengelolaan Program P2KP di Propinsi DKI Jakarta)	Hibah Bersaing	45.650.000	31.955.000	13.695.000
4	HARI NUGRAHA NURJAMAN	PENELITIAN METODE PERKUATAN BANGUNAN TAHAN GEMPA SEBAGAI KONSEKUENSI REVISI PERATURAN GEMPA INDONESIA 2002-2012	Hibah Bersaing	49.962.000	34.973.400	14.988.600
5	ZAINUDDIN SRI KUNTJORO	Peningkatan Pemberdayaan Diri (Self Empowerment) Untuk Mencegah Munculnya Primanisme Melalui Teknik Focus Group Discussion (FGD) Pada Anak-Anak Jalanan Di DKI Jakarta	Hibah Bersaing	66.610.000	46.627.000	19.983.000
6	SITI SUJATINI	ANALISA PERILAKU PENGHUNI TERHADAP KEBUTUHAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI PERKAMPUNGAN PASEBAN, JAKARTA PUSAT	Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
7	RILLA SOVITRIANA	PSIKOTERAPI SUPORTIF DENGAN TEKNIK PERSUASI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN RASA PERCAYA DIRI PADA PENDERITA HIV DI JAKARTA (STUDI KASUS DI YAYASAN PELITA ILMU DI TEBET)	Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
J U M L A H				362.222.000	253.555.400	108.666.600
J U M L A H T O T A L				362.222.000	253.555.400	108.666.600





UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektorat : Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telp : +6221-3926000, 3924883-85 Fax : +6221-3914878

Website : www.yai.ac.id E-mail : rektorat.upi@yai.ac.id



ISO 9001 : 2008
Certificated No : ISO-09-35-12-110599

Nomor : 109/R/UPI Y.A.I/I/2013

Jakarta, 16 Januari 2013

Lamp. : ada

Hal : **Usulan Penelitian Lanjutan (*on going*)
dan Usulan Penelitian Baru Universitas Persada Indonesia Y.A.I
yang Disetujui untuk Tahun Anggaran 2013**

Kepada Yth.
Direktur P3M UPI Y.A.I
Di –
Tempat

Sehubungan dengan Usulan Proposal Penelitian Desentralisasi Tahun 2012 dengan Total Usulan Proposal Penelitian sebanyak 19 Proposal Penelitian dari UPI Y.A.I, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terlampir Data Usulan Penelitian Lanjutan (*on going*) dan Usulan Penelitian Baru Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang disetujui & didanai untuk Tahun Anggaran 2013 sebanyak 16 Proposal Penelitian. Untuk itu kepada P3M UPI Y.A.I agar segera menindaklanjuti segala sesuatu sebagaimana mestinya & melaporkan kepada Rektor dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Kepada P3M UPI Y.A.I agar segera mempersiapkan diri untuk Program Hibah Penelitian yang akan datang dengan langkah-langkah, sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi tentang Penyusunan/Pengumpulan Proposal Penelitian Baru kepada Seluruh Fakultas (Program Studi). Sosialisasi dapat melalui media Publikasi, Spanduk, Website dan lain-lain. Proposal Penelitian yang dipersiapkan tersebut dikirim untuk Program Hibah Penelitian yang akan datang.
 - b) Seleksi Proposal Penelitian agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan Kualifikasi Personil Peneliti, Topik Penelitian & Komitmen Peneliti terhadap Institusi dan terhadap Penyelesaian Penelitian dengan kualitas baik dan tepat waktu.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima-kasih.



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
Rektor

(Prof. Dr. Ir. H. Yudi Julius, MBA)

Tembusan Kepada Yth:

↳ Bapak Koordinator LPT Y.A.I

DAFTAR PENUGASAN PENELITIAN UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA "YAI" TAHUN ANGGARAN 2013

NO	UNIVERSITAS	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	SKIM	BIAYA	KETERANGAN
1	Universitas Persada Indonesia YAI	Zainuddin SK.	Peningkatan Pemberdayaan Diri (Self Empowerment) untuk Mencegah Munculnya Primanisme Melalui Teknik Focus Group Discussion (FGD) pada Anak-anak Jalanan di DKI Jakarta	HB	66.610.000	Baru
2	Universitas Persada Indonesia YAI	Untung Yudo Asmoro	Pengembangan Modal Sistem Mutu pada Industri Kreatif Subsektor Kerajinan Batu Mulia di DKI Jakarta	HB	49.950.000	Baru
3	Universitas Persada Indonesia YAI	Syofian Siregar	Evaluasi Kualitas Pelayanan di PT Kereta Api Indonesia dengan Metode Kano Berdasarkan Dimensi Servqual pada Tahun 2012	HB	50.000.000	Baru
4	Universitas Persada Indonesia YAI	Sri Desti Purwatiningsih	Efektivitas Komunikasi dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Konserfasi Taman nasional (Kasus pada Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman nasional Gunung Halimun)	HB	50.000.000	Baru
5	Universitas Persada Indonesia YAI	Soleh Soemirat	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat melalui Pendekatan Komunikasi Kelompok (Studi pada Masyarakat Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Bekasi)	HB	50.000.000	Baru
6	Universitas Persada Indonesia YAI	Siti Sujatini	Analisis Perilaku Penghuni terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Perkampungan Paseban, Jakarta Pusat	HB	50.000.000	Baru
7	Universitas Persada Indonesia YAI	Siti Komsiah	Keterlibatan Masyarakat dalam Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (Analisis Model Jaringan Komunikasi dalam Pengelolaan Program P2KP di Propinsi DKI Jakarta)	HB	45.650.000	Baru
8	Universitas Persada Indonesia YAI	Rilla Sovitriana	Psikoterapi Suportif dengan Teknnik Persuasi dalam Mendukung Peningkatan Rasa Percaya Diri pada Penderita HIV di Jakarta (Studi Kasus di Yayasan Pelita Ilmu di Tebet)	HB	50.000.000	Baru
9	Universitas Persada Indonesia YAI	Nafisah Yuliani	Faktor-faktor yang Mempengaruhi sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung	HB	49.980.000	Baru
10	Universitas Persada Indonesia YAI	M. Al'Amin	Aplikasi Sistem Informasi Berita dan E-Book Berbasis Web untuk Penyandang Tunanetra	HB	40.000.000	LANJUTAN
11	Universitas Persada Indonesia YAI	J. Sumarno	Pengembangan Model Uji Kompetensi Akuntansi dan Implementasinya di Wilayah Jawa dan Sumatera guna Meningkatkan Kompetensi Lulusan yang Siap Kerja	HB	50.000.000	Baru
12	Universitas Persada Indonesia YAI	Hary Agus Rahardjo	Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Permukiman pada Zona Peremajaan dan Pengembangan Kawasan di DKI Jakarta	HB	40.000.000	LANJUTAN
13	Universitas Persada Indonesia YAI	Hari Nugraha Nurjaman	Penelitian Metode Perkuatan Bangunan Tahan Gempa sebagai Konsekuensi Revisi Peraturan Gempa Indonesia 2002 0-m 2012	HB	49.962.000	Baru
14	Universitas Persada Indonesia YAI	Euis Puspita Dewi	Model Implementasi Adaptive Used terhadap Ruang Terbuka Publik yang Berkelanjutan bagi Masyarakat di Kota Tua Jakarta	HB	50.000.000	Baru
15	Universitas Persada Indonesia YAI	Anoesyirwan M.	Akselerasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). (Survey di Kawasan Generasi 1 & 2 Kota Terpadu Mandiri)	HB	50.000.000	Baru
16	Universitas Persada Indonesia YAI	Anoesyirwan M	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan dalam Perencanaan Program Transmigrasi dan Implikasinya terhadap Meminimalkan Penyalahgunaan Keuangan Negara (Survey di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	HB	55.000.000	LANJUTAN
JUMLAH =					797.152.000	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH III JAKARTA

Jalan SMAN 14 Cawang, Jakarta 13630
Telepon : 021 - 8000403, 8090275 fax 021 - 8094679
Laman : <http://www.kopertis3.or.id>

Nomor : 003/K3/KM/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pendanaan Hibah Desentralisasi Penelitian Tahun Anggaran 2013

18 Januari 2013

Yang terhormat
Ketua LPPM Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta (terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Ditjen Dikti Kemdikbud : nomor 0004/E5.2/PL/2012 tanggal 02 Januari 2013 perihal Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Lanjutan Tahun Anggaran 2013, dan nomor 0019/E5.2/PL/2012 tanggal 03 Januari 2013 perihal Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi usulan Baru Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Dosen PTS Saudara yang usulan penelitiannya (baru dan lanjutan) mendapat persetujuan pendanaan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana terlampir ;
2. Peneliti hanya diperbolehkan sebagai Ketua di satu kegiatan penelitian dan Anggota di satu penelitian lainnya atau sebagai anggota di dua kegiatan penelitian yang berasal dari skim yang berbeda penelitian Ditlitabmas;
3. Penandatanganan kontrak penelitian antara Ketua LPPM dengan Kopertis III akan dilaksanakan segera setelah DIPA Kopertis III diterbitkan, (pemberitahuan menyusul) ;
4. Ketua LPPM wajib membuat kontrak dengan dosen peneliti masing-masing PTS, dan melakukan MONEV internal pelaksanaan penelitian di lapangan ;
5. Lembaga Penelitian /LPPM harus membuat rekap laporan kemajuan dan laporan akhir, selanjutnya rekap tersebut dikirim ke Ditlitabmas dan Kopertis beserta lampirannya yang berisi : Surat Pelaksanaan Kegiatan, Berita Acara Serah Terima, Laporan Kemajuan, dan Laporan Penggunaan Dana disimpan di Lembaga masing-masing

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Dir.Litabmas Ditjen Dikti Kemdikbud;
2. Pimpinan PTS yang bersangkutan.

f



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 Ext. 0433 Faximili (021) 5731846
Laman <http://dikti.go.id>

Nomor 0004/E5.2/PL/2012

02 Januari 2013

Lampiran: -

Hal : Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Lanjutan
Tahun Anggaran 2013

Yth. Ketua Lembaga Penelitian / LPPM, Direktur /
Koordinator Kopertis Wilayah I - XII

Diberitahukan dengan hormat bahwa Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kelayakan Penelitian Lanjutan Desentralisasi yang akan didanai pada Tahun Anggaran 2013. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan daftar hasil evaluasi kelayakan bagi penelitian lanjutan tersebut yang akan didanai tahun anggaran 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perhatian Saudara untuk hal-hai sebagai berikut :

1. Pendanaan bagi proposal Penelitian Desentralisasi Lanjutan tersebut dapat dilaksanakan setelah DI PA keluar dan dilakukan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan penelitian antara Ketua Lembaga Penelitian dengan peneliti penerima hibah
2. Peneliti hanya diperbolehkan sebagai Ketua di satu kegiatan penelitian dan Anggota di satu penelitian lainnya atau sebagai anggota di dua kegiatan penelitian yang berasal dari skim yang lain penelitian Ditlitabmas
3. Setelah penelitian dilaksanakan, Lembaga Penelitian/LPPM harus membuat rekap laporan kemajuan dan laporan akhir selanjutnya rekap tersebut dikirim ke Ditlitabmas Ditjen Dikti dan lampirannya yang berisi : Surat Pelaksanaan Kegiatan, Berita Acara Serah Terima, Laporan Kemajuan, dan Laporan Penggunaan Dana disimpan di Lembaga masing-masing
4. Perguruan Tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian di lapangan, setelah Penelitian dilaksanakan kurang lebih empat bulan, sejak dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Direktur Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat


Agus Subekti
NIR 196008011984031002

Tembusan : Yth,

1. Dirjen DIKTI
2. Rektor/Pimpinan PT yang bersangkutan
3. Subdit Program dan Evaluasi Ditlitabmas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 Ext. 0433 Faximili (021) 5731846
Laman <http://dikti.go.id>

Nomor : 009/E5.2/PL/2012

03 Januari 2013

Lampiran: -

Hal : Pendanaan Hibah Penelitian Desentralisasi Usulan Baru
Tahun Anggaran 2013

Yth. Ketua Lembaga Penelitian / LPPM, Direktur /
Koordinator Kopertis Wilayah I - XII

Diberitahukan dengan hormat bahwa Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ditlitabmas) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melaksanakan Pembahasan Proposal Penelitian Desentralisasi Usulan Baru yang akan didanai pada Tahun Anggaran 2013. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan daftar hasil Pembahasan bagi Penelitian Usulan Baru tersebut yang akan didanai tahun anggaran 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pendanaan bagi proposal Penelitian Desentralisasi Usulan Baru tersebut dapat dilaksanakan setelah DIPA keluar dan dilakukan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan penelitian antara Ketua Lembaga Penelitian dengan peneliti penerima hibah
2. Peneliti hanya diperbolehkan sebagai Ketua di satu kegiatan penelitian dan Anggota di satu penelitian lainnya atau sebagai anggota di dua kegiatan penelitian yang berasal dari skim yang lain penelitian Ditlitabmas
3. Setelah penelitian dilaksanakan, Lembaga Penelitian/LPPM harus membuat rekap laporan kemajuan dan laporan akhir selanjutnya rekap tersebut dikirim ke Ditlitabmas Ditjen Dikti dan lampirannya yang berisi : Surat Pelaksanaan Kegiatan, Berita Acara Serah Terima, Laporan Kemajuan, dan Laporan Penggunaan Dana disimpan di Lembaga masing-masing
4. Perguruan Tinggi wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian di lapangan, setelah Penelitian dilaksanakan kurang lebih empat bulan, sejak dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Direktur Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat,


Agus Subekti
NIP 196008011984031002

Tembusan : Yth,

1. Dirjen DIKTI
2. Rektor/Pimpinan PT yang bersangkutan
3. Subdit Program dan Evaluasi Ditlitabmas

Lampiran surat No :003/K3/KM/2013

NO	NAMA PTS
1	Universitas Al-azhar Indonesia
2	Universitas Bakrie
3	Universitas Bina Nusantara
4	Universitas Darma Persada
5	Universitas Gunadarma
6	Universitas Indonusa Esa Unggul
7	Universitas Indraprasta PGRI
8	Universitas Jayabaya
9	Universitas Mercu Buana
10	Universitas Muhammadiyah Jakarta
11	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
12	Universitas Nasional
13	Universitas Pancasila
14	Universitas Pelita Harapan
15	Universitas Persada Indonesia YAI
16	Universitas Respati Indonesia
17	Universitas Tama Jagakarsa
18	Universitas Tarumanagara
19	Universitas Trisakti
20	Universitas Yarsi
21	Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal
22	Institut Sains Dan Teknologi Nasional
23	Institut Teknologi Indonesia
24	STMIK Jakarta Sti&k
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta
26	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Majij
27	Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
28	Akademi Komunikasi Media Radio Dan TV Jakarta



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Rektorat : Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat 10340, Indonesia

Telp : +6221-3926000, 3924883-85 Fax : +6221-3914878

Website : www.yai.ac.id E-mail : rektorat.upi@yai.ac.id



ISO 9001 : 2008
Certificate No : ISO-9001-12-11004

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor : 1704/R/UPI Y.A.I/VII/2014
Tanggal 21 Juli 2014**

Pada hari ini **Senin** tanggal **21** bulan **Juli** tahun **Dua ribu empat belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. Yudi Yulius, MBA** : Bertindak atas nama Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ir. Siti Sujatini, M.Si** : Dosen Universitas Persada Indonesia Y.A.I, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**..

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Tahun Anggaran 2014, Nomor : 194/K3/KM/2014, tanggal 7 Mei 2014

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- 1. PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing going tahun 2014 dengan judul "**Analisis Perilaku Penghuni terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Publik di Perkampungan Paseban Jakarta Pusat**".
- 2. PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing on going tahun 2014** sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor DIPA SP DIPA-023.04.2.189705/2014, tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.

Pasal 2

4. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor DIPA SP DIPA-023.04.2.189705/2014, tanggal 5 Desember 2013 beserta revisinya.
 - (1) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times Rp\ 50.000.000,- = Rp\ 35.000.000,-$ (*tiga puluh lima juta rupiah*).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times Rp\ 50.000.000,- = Rp\ 15.000.000,-$ (*lima belas juta rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan penelitian on going yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Nama Ketua Tim Peneliti	: Ir. Siti Sujatini, M.Si
Nama Penerima Pada Rekening	: Ir. Siti Sujatini, M.Si
Nomor Rekening	: 123-00-0498039-9
Nama Bank	: Mandiri
Nomor NPWP	: 69.208.155.7-407.00

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2014.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 November 2014.

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Persada Indoensia Tahun Anggaran 2014 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Yudi Yulius, MBA
NIP/NIK. 380001

PIHAK KEDUA



Ir. Siti Sujatini, M.Si
NIDN. 0321046002

